

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan pedagang kaki lima mentaati peraturan daerah Kota Yogyakarta terkait lokasi yang diizinkan untuk berjualan, izin lokasi berjualan, waktu berjualan, ukuran dasar, dan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan tempat berjualan.
2. Faktor yang menghambat dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta adalah masih rendahnya tingkat kesadaran pedagang kaki lima dalam mematuhi peraturan daerah yaitu dalam menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban dan belum semua PKL yang melakukan kegiatan usaha di lokasi yang diperkenankan memiliki surat izin. Sedangkan faktor pendukung dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta adalah adanya Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan Surat Keputusan Camat sebagai dasar hukum pengaturan dan koordinasi penataan Pedagang kaki lima di Yogyakarta. Selain itu adanya dukungan dari DPRD Kota Yogyakarta serta adanya dukungan sistem dan pola penanganan yang jelas

B. Saran

Beberapa hal berikut ini dapat dijadikan sebagai sebuah masukan untuk semua pihak yang terkait dengan penataan PKL di Kota Yogyakarta:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan PKL sehingga dapat meningkatkan kesadaran PKL terkait kebersihan, keindahan dan ketertiban dan perizinan
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, perlu menindak tegas pedagang kaki lima yang masih melakukan pelanggaran sehingga dapat memberikan efek jera dan dapat mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan tentang pedagang kaki lima